BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG NO.174/PID.B/2015/PN.MLG TENTANG TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN PENGANCAMAN

A. Profil Pengadilan Negeri Malang

1. Sekilas PN Malang (Sejarah Pengadilan di Indonesia)

Sejak zaman Hindia Belanda, Pengadilan Negeri sudah ada dan sejak itu, Pengadilan Negeri dibagi menjadi dua yaitu :[1]

a. Pengadilan untuk orang-orang pribumi

b. Pengadilan untuk orang-orang golongan Eropa atau Timur Asing.

Setelah kemerdekaan, kedua pengadilan tersebut dilebur menjadi Pengadilan Negeri. Berdasarkan Undang-undang nomor 9 tahun 1964 Pengadilan di Indonesia ada tiga yaitu :

a. Pengadilan Negeri

b. Pengadilan Agama

c. Pengadilan Militer

Dengan adanya Undang- undang baru nomor 14 tahun 1970 dibentuklah menjadi empat pengadilan.

a. Pengadilan Negeri

b. Pengadilan Agama

[1] http://pn-malang.go.id/tentang-pengadilan/sekilas-pn-malang/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pengadilan Militer

d. Peradilan Tata Usaha Negara

2. Alamat Pengadilan Negeri Malang

Alamat : Jalan Ahmad Yani Utara 198 Malang

Telepon : 0341- 591254

Fax : 0341- 495171

E-Mail : pn. Malang198gmail.com

Website : www.pn-malang.go.id[2]

3. Struktur organisasi

Struktur Organisasi pengadilan Negeri Malang adalah sebagai berikut:[3]

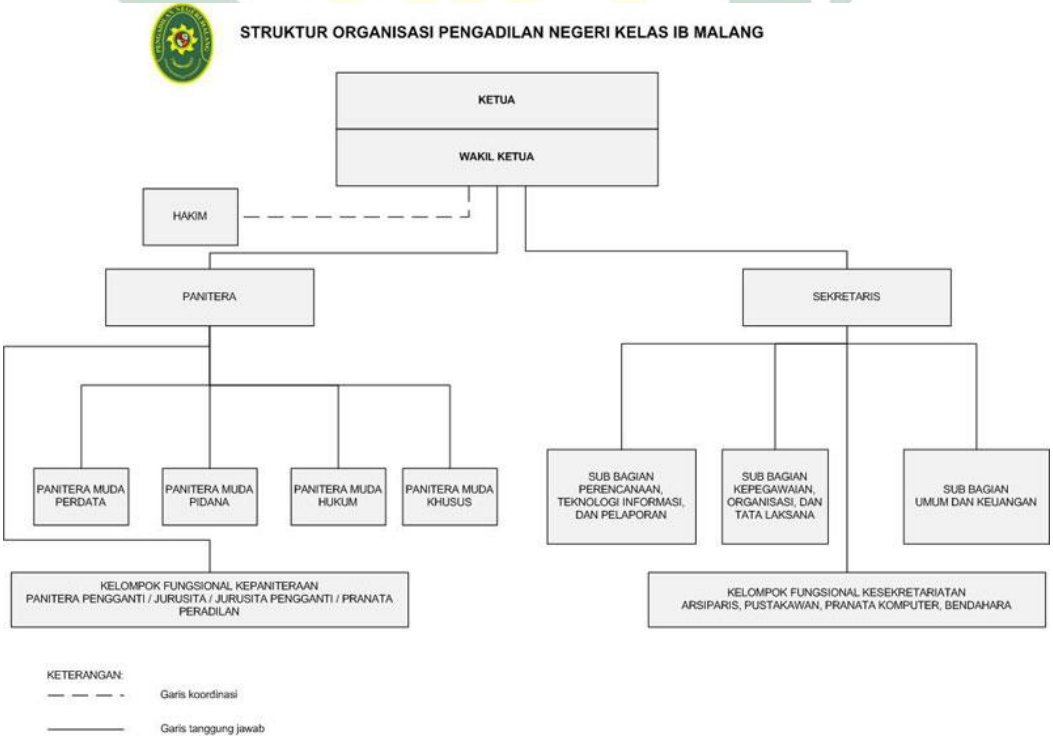

[2] http://pn-malang.go.id/tentang-pengadilan/sekilas-pn-malang/
[3] http://pn-malang.go.id/wp-content/uploads/2014/08/Struktur_Organisasi_PN Malang.jpg

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Malang

Wilayah hukum yuridiksi PN. Malang memiliki 3 Kecamatan dan 24 Kelurahan

1. Kecamatan Batu

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Batu di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur (Jatim) :

– Kelurahan/Desa Ngaglik (Kodepos : 65311)

– Kelurahan/Desa Songgo Kerto (Kodepos : 65312)

– Kelurahan/Desa Pesanggrahan (Kodepos : 65313)

– Kelurahan/Desa Sisir (Kodepos : 65314)

– Kelurahan/Desa Temas (Kodepos : 65315)

– Kelurahan/Desa Oro-Oro Ombo (Kodepos : 65316)

– Kelurahan/Desa Sidomulyo (Kodepos : 65317)

– Kelurahan/Desa Sumberejo (Sumber Rejo) (Kodepos : 65318)

2. Kecamatan Bumiaji

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Bumiaji di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur (Jatim) :

– Kelurahan/Desa Bumiaji (Kodepos : 65331)

– Kelurahan/Desa Pandan Rejo (Kodepos : 65332)

– Kelurahan/Desa Giripurno (Kodepos : 65333)

– Kelurahan/Desa Bulukerto (Kodepos : 65334)

– Kelurahan/Desa Sumber Gondo (Kodepos : 65335)

– Kelurahan/Desa Tulung Rejo (Kodepos : 65336)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

– Kelurahan/Desa Gunung Sari (Kodepos : 65337)

– Kelurahan/Desa Punten (Kodepos : 65338)

– Kelurahan/Desa Sumber Brantas (Kodepos : 65338)

3. Kecamatan Junrejo

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Junrejo di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur (Jatim) :

– Kelurahan/Desa Junrejo (Kodepos : 65321)

– Kelurahan/Desa Mojorejo (Kodepos : 65322)

– Kelurahan/Desa Dadaprejo (Kodepos : 65323)

– Kelurahan/Desa Pendem (Kodepos : 65324)

– Kelurahan/Desa Torongrejo (Kodepos : 65325)

– Kelurahan/Desa Beji (Kodepos : 65326)

– Kelurahan/Desa Tlekung (Kodepos : 65327)

B. Deskripsi Terjadinya Tindak Pidana Pemerasan dengan Pengancaman

Ketika terdakwa Abdul Kholik bersama-sama dengan Ari (DPO) pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 sekitar jam. 20.00 wib bertempat di belakang SDN Kidul dalem jl. Aries Munandar kecamatan Klojen kota Malang, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekita jam. 19.15 wib di jl. Embong Brantas kota Malang, kemudian tanggal 17Juni 2014 sekitar jam 20.30 wib bertempat di jl. Kyai Tamin kota Malang, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar jam 19.30 wib bertempat di jl. Brawijaya Gg. Sekolahan kelurahan Kidul dalem kota Malang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 jam 20.00 wib bertempat di belakang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SDN Kiduldalem Jl. Aris Munandar kecamatan Klojen kota Malang atau setidak-tidaknya di sekitar waktu itu dalam tahun 2014, atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, ia terdakwa bersama dengan Ari (DPO) telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan Ari (DPO) dengan cara sebagai berikut[4]:

Lalu pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 sekitar pukul 20.00 wib saat itu saksi korban Nur Moch Tabani bersama-sama dengan saudaranya saksi korban M. Aguspi Senja Sumarna pergi Malang Plaza. Sesampai mereka berada di jalan KH. Agus Salim kecamatan Klojen kota Malang tiba-tiba terdakwa Abdul Kholik menghampiri dan menepuk punggung saksi korban Nur Moch Tabani kemudian terdakwa mengatakan bahwa saksi korban Nur Moch Tabani telah membacok adik terdakwa. Saat itu saksi korban Nur M. Tabani menolak karena tidak merasa membacok adik terdakwa, namun terdakwa mendesak untuk melihat kondisi adik terdakwa, sehingga dengan terpaksa saksi korban mengikuti terdakwa. Sesampai di jl. Gereja di

[4] Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 174,Pid.B/2015, Pn.Mlg, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

samping SD Kiduldalem, Ari (DPO) datang dan menuduh kedua saksi korban telah membacok adik kemudian terdakwa memaksa meminta barang-barang milik kedua saksi korban setelah terlebih dahulu terdakwa mengancam akan membacok kedua saksi korban dengan menggunakan senjata tajam yang seakan-akan ada di balik baju yang akan di keluarkan oleh terdakwa sehingga kedua saksi korban mengalami ketakutan dan ketika terdakwa mengambil barang? barang milik saksi korban M. Aguspi berupa uang tunai Rp.50.000 dan uang tunai Rp. 2.556.000 dan 1 HP merk Lenovo Type A 369i milik saksi korban Nur Moch. Tabani. Akibat perbuatan terdakwa dan Ari, Nur Much Tabani dan M. Aguspi Senja mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 4.000.000

Ketika pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar pukul 19.15 wib di depan Mitra 1 Mall saat itu saksi korban Fahmi Zain bersama dengan Yoga Okto Wardana berjalan kaki akan menuju ke Mitra 1 Mall di hampiri oleh terdakwa dan terdakwa menuduh kedua saksi korban membacok adik terdakwa. Karena kedua saksi korban merasa tidak pernah membacok adik terdakwa kemudian terdakwa mendesak kedua saksi korban untuk melihat kondisi adiknya sehingga dengan terpaksa kedua saksi korban yaitu Fajmi dan Yoga mengikuti terdakwa. Dan sesampai di atas rel kereta api di Jl. Embong Brantas teman terdakwa Ari (DPO) datang dan menuduh kedua saksi korban membacok adik terdakwa. Kemudian Ari (DPO) berpura-pura mengeluarkan senjata tajam dari balik bajunya namun di cegah oleh terdakwa dan terdakwa yang merampas barang? barang milik saksi korban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fahmi dan Yoga dengan alasan sebagai jaminan untuk adik nya yang di bacok. Karena ketakutan kedua saksi korban tidak melawan ketika terdakwa mengambil barang-barang milik Fahmi berupa 2 buah Handphone merk Sony Esperia L dan merk Blacberry 9300 serta uang Rp. 300.000. Kemudian terdakwa mengambil barang milik Yoga berupa 1 Handphone merk Nokia 5800 Express Music dan uang Rp. 200.000. Akibat perbuatan terdakwa dan Ari, Fahmi dan Agus mengalami kerugian materiil sebesar Rp.4.100.000;

Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2014 sekitar pukul 20.30 wib saat itu saksi korban Muh Friga Abror Damara bersama dengan temannya Singgih Arif berjalan di pertokoan Gajah Mada Plaza kota Malang. Saat di lorong pertokoan tersebut kedua saksi korban di hampiri oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa kedua saksi korban yaitu Muh Friga dan Singgih telah membacok adiknya. Walaupun kedua saksi korban mengatakan tidak karena merasa tidak melakukan seperti yang di tuduhkan namun terdakwa mendesak kedua saksi korban untuk mengikuti terdakwa melihat adiknya dan mengancam akan memanggil teman-temannya kalau Muh Friga dan Singgih tidak mau mengikuti terdakwa. Kemudian sesampai di belakang pertokoan Gajah Mada ada teman terdakwa yang datang dan menuduh kedua saksi korban melakukan pembacokan. Selanjutnya terdakwa bersama Ari meminta dengan paksa tas yang di bawa oleh Muh Friga. Dan saat Muh Friga menolak tas nya di ambil oleh terdakwa, terdakwa marah dan mengancam akan membunuh kedua saksi korban sehingga saksi korban takut dan tidak berani melawan ketika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa mengambil tas yang berisi Tab Advan warna putih milik Muh Friga Abror dan terdakwa juga mengambil 1 Handphone merk Mito dan 1 Handphone Samsung. Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Ari, maka Muh Friga Abror dan Singgih Arif mengalami kerugian materiil sebesar Rp.1.600.000.

Pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 19.30 wib ketika itu saksi korban bersaam dengan temannya Moh. Ali Akbar berada di Alun Alun Tugu tiba- tiba terdakwa menghampiri kedua saksi korban dan menuduh bahwa kedua saksi korban yaitu Lezuz dan Moh Ali Akbar telah membacok keponakannya. Kedua saksi korban menolak dan mengatakan bahwa tidak pernah membacok siapapun. Namun terdakwa mengancam akan memanggil teman-temannya apabila kedua saksi korban tersebut tidak melihat kondisi keponakan terdakwa. Karena takut maka kedua saksi korban yaitu Lezuz dan Moh. Ali Akbar mengikuti terdakwa dan sesampai di Jl. Brawijaya gg. Sekolahan Kiduldalem teman terdakwa yang bernama Ari datang dan menuduh bahwa kedua saksi korban telah membacok adik Ari. Kemudian di tempat tersebut terdakwa meminta tas milik saksi korban Moh Ali Akbar dengan alasan apakah saksi korban membawa senjata tajam. Karena ketakutan kedua saksi korban tidak melakukan perlawanan ketika terdakwa mengambil tas yang berisi 1 kamera digital merk Nikon dan 1 tuperware tempat minum, kemudian 1 Handphone merk Lenovo A390 dan uang Rp.50.000 milik Lezuz Tri Atmaja dan juga terdakwa mengambil 1 Handphone merk Samsung Corby dan uang tunai sebesar Rp. 40.000 milik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Moh Ali Akbar. Atas perbuatan terdakwa dan Ari, maka keduanya mengalami kerugian materril sebesar Rp. 3.400.000.

Akibat perbuatan terdakwa dan Ari (DPO) para saksi mengalami kerugianseluruhnya sebesar Rp. 13.100.000 (tiga belas juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya di sekitar jumlah itu.

Perbuatan ia terdakwa bersama-sama dengan Ari (DPO) sebagimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 368 ayat (2) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

C. Keterangan Saksi, Keterangan Tersangka dan Barang Bukti

1. Keterangan Saksi

Untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi di depan persidangan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut[5]:

1) Saksi 1. Lesuz Tri Atmaja

Saksi tahu dalam perkara ini terkait masalah pencurian dengan kekerasan atau perampasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi. Saksi tahu kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 19.30 wib di Jalan Brawijaya Gang Sekolahan Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen Kota Malang. Menurut saksi terdakwa melakukan tindak pidana bersama rekannya 1 (satu)

[5] Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 174,Pid.B/2015, Pn.Mlg, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang. Terdakwa juga merampas barang dari saksi yaitu 1 (satu) buah handphone Merk Lenovo warna hitam type A3900 IMEI 1: 861392029236691, IMEI 2: 861392029386694 dan 1 (satu) buah tas merk INSPRD warna coklat berisi 1 (satu) unit Camera Digital merk Nikon L310 SEMI-DSLR, 1 (satu) buah Tupperwear tempat minum dan 1 (satu) unit HP Lenovo A390 serta uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Berdasarkan keterangan saksi terdakwa menggunakan cara untuk mengancam yaitu saksi dituduh melukai adiknya, terdakwa mengatakan "kamu yang membacok adik saya?" lalu saksi menjawab "tidak!" kemudian terdakwa mengatakan "kalau begitu, ayo ikuti saya !!". kemudian saksi diajak ke belakang SD dan diberi beberapa pertanyaan lalu saksi digeledah dan dimintai handphone dan uang dengan cara mengancam saksiakan dihabisi serta membawa senjata tajam, setelah mendapat semua barang-barang saksi para pelaku tersebut kabur. Pada saat saksi pertama kali diajak bicara oleh terdakwa, saksi tidak mempunyai firasat, pertama kali terdakwa menghampiri saya dan mengatakan "kamu yang membacok adik saya ?" itu saksi sudah tidak nyaman. Saksi mau ikut terdakwa diajak jalan karena diancam "*timbangan tak habisi !"* karena saksi ketakutan akhirnya saksi bersedia.

2) Saksi 2 Nur Moch. tabani

a) Saksi tahu dalam perkara ini terkait masalah pencurian dengan kekerasan atau perampasan yang dilakukan oleh terdakwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap saksi pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 sekitar pukul 20.00 wib di belakang SDN Kiduldalem I Jalan Aries Munandar Kecamatan Klojen Kota Malang.

b) Berdasarkan ketrangan saksi, dalam melakukan aksinya terdakwa bersama rekannya 1 (satu) orang.

c) Terdakwa juga merampas barang dari saksi yaitu 1 (satu) buah handphone Merk Lenovo warna hitam type A369i dan uang tunai.

d) Saksi tahu cara terdakwa mengancamnya yaitu saksi dituduh melukai adiknya, terdakwa mengatakan "kamu yang membacok adik saya?" lalu saksi menjawab "tidak!" kemudian terdakwa mengatakan "kalau begitu, ayo ikuti saya !!" kemudian saksi diberi beberapa pertanyaan lalu saya digeledah dan dimintai handphone dan uang dengan cara mengancam serta membawa senjata tajam.

e) Menurut keterangan saksi, uang yang diambil oleh terdakwa dari saksi adalah uang tunai sebesar Rp.2.556.000,- (dua juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

f) Saksi membawa uang sebanyak itu karena dari atm mengambil uang.

Atas keterangan dari saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Keterangan Tersangka

Selanjutnya terdakwa memberikan keterangan yaitu terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan sudah benar, terdakwa membenarkan bahwa ia telah melakukan pencurian dengan cara kekerasan atau perampasan terhadap barang milik orang lain, kejadiannya hari Minggu tanggal 3 Mei 2014 dan hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 wib di belakang daerah Kiduldalem Kecamatan Klojen Kota Malang. Terdakwa dalam melakukan perampasan dilakukan bersama temannya 1 (satu) orang yaitu Saudara Ari (DPO). Terdakwa juga merampas barang dari saudara Lesuz Tri Atmaja:1 (satu) buah HP Merk Lenovo warna hitam type A3900 IMEI 1:861392029236691, IMEI 2: 861392029386694; 1 (satu) buah tas merk INSPRD warna coklat;1 (satu) buah Camera Merk Nikon warna hitam type coolpix L810;1 (satu) buah Tupperwear tempat minum ;Uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah); Milik saksi korban saudara Moch Tabani: 1 (satu) buah Doos Book HP Merk Lenovo warna hitam type A369i; Uang tunai sebesar Rp.2.556.000,- (dua juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah). Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar pukul 19.30 wib di rumah terdakwa di Jalan Muharto VIII / 26 RT.02 RW.08 Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing Kota Malang. Terdakwa juga mengancam saksi korban dengan mengatakan “kamu yang membacok adik saya ?” kemudian terdakwa mengancam saksi korban dengan cara kekerasan, namun terdakwa hanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengancam korban, namun tidak dilukai. Uang hasil dari kejahatan tersebut, terdakwa pakai untuk main judi bersama teman saya saudara Ari (DPO). Terdakwa pernah dihukum dan saat ini sedang menjalani pidana penjara dalam kasus yang sama. Terdakwa juga menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan dalam persidangan ini. Dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat, serta petunjuk maupun setelah memperhatikan barang bukti yang dihubungkan satu dengan lainnya, maka Hakim mendapat fakta fakta hukum (Yuridis).[6]

3. Barang Bukti

Dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah Doos Book HP Merk. Vandroid E1C-7 Tablet PC IMEI 1: 351688066881449 dan IMEI 2: 351688067081445;
b. 1 (satu) buah Doos Book HP Merk Lenovo warna hitam type A369i;
c. 1 (satu) buah Doos Book HP Merk Lenovo warna hitam type A3900 IMEI 1:861392029236691, IMEI 2: 861392029386694;
d. 1 (satu) buah Doos Book Camera Merk Nikon warna hitam type coolpix L810;

Berdasarkan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

[6] Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 174,Pid.B/2015, Pn.Mlg,10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dengan Pengancaman

Berdasarkan segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang dianggap pula termuat seluruhnya didalam pertimbangan ini. Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan menurut fakta dipersidangan unsur-unsur pasal yang didakwakan Pasal 368 ayat (2) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:[7]

1. Barang siapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain.
2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
3. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. Perbuatan itu harus memenuhi unsure-unsur-unsur yaitu:
    1. Unsur Barang Siapa

        Unsur “Barang Siapa” perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (Error In persona), yang dimaksud

[7] Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 174,Pid.B/2015, Pn.Mlg,11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap orang adalah orang siapa saja yang mampu bertanggung jawab secara pidana. Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan mengajukan seorang para terdakwa yang bernama Abdul Kholik dengan identitas selengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan, saksi-saksi yang diajukan kepersidangan yaitu saksi-saksi adalah orang yang mengenal betul terdakwa. Dalam persidangan terdakwa menunjukkan sebagai orang yang mampu berfikir secara rasional, sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dikatagorikan sebagai orang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana.

Dengan demikian Hakim mempunyai keyakinan, bahwa terdakwalah orang yang dimaksudoleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya terlepas dari kesalahannya yang akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya.

2. Dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain.

Saksi Lesuz Tri Atmaja dan terdakwa menerangkan terdakwa telah merampas hp milik saksi, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Agustus2014 sekitar pukul 19.30 wib di Jalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Brawijaya Gang Sekolahan Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen Kota Malang.

Saksi Nur Moch Tabani dan terdakwa menerangkan dalam perkara ini terkait masalah pencurian dengan kekerasan atau perampasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 sekitar pukul 20.00 wib di belakang SDN Kiduldalem I Jalan Aries Munandar Kecamatan Klojen Kota Malang. Dalam melakukan aksinya terdakwa bersama rekannya 1 (satu)orang.

Saksi dan terdakwa menerangkan merampas dari saksi Lezus yaitu1 (satu) buah handphone Merk Lenovo warna hitam type A3900 IMEI 1:861392029236691, IMEI 2: 861392029386694 dan 1 (satu) buah tas merk INSPRD warna coklat berisi 1 (satu) unit Camera Digital merk Nikon L310 SEMI-DSLR, 1 (satu) buah Tupperwear tempat minum dan 1 (satu) unit HP Lenovo A390 serta uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Terdakwa merampas dari saksi Moch Nur Tabani yaitu 1 (satu) buah handphone Merk Lenovo warna hitam type A369i dan uang tunai. saksi-saksi dan terdakwa menerangkan cara terdakwa yaitu saksi dituduh melukai adiknya, terdakwa mengatakan “kamu yang membacok adik saya?” lalu saksi menjawab “tidak!” kemudian terdakwa mengatakan “kalau begitu, ayo ikuti saya !!”

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian saksi diajak ke belakang SD dan diberi beberapa pertanyaan lalu saksi digeledah dan dimintai handphone dan uang dengan cara mengancam saya akan dihabisi serta membawa senjata tajam, setelah mendapat semua barang-barang saksi para pelaku tersebut kabur.

Pada saat saksi pertama kali diajak bicara oleh terdakwa, saksi tidak mempunyai firasat, pertama kali terdakwa menghampiri saya dan mengatakan "kamu yang membacok adik saya ?" itu saksi sudah tidak nyaman.

Berdasrkan Keterangan saksi, saksi mau ikut terdakwa diajak jalan karena diancam "timbangane tak habisi !" karena saksi ketakutan akhirnya saksi bersedia. Uang yang diambil oleh terdakwa dari saksi Nur Moch Tabaniadalah uang tunai sebesar Rp.2.556.000,- (dua juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang baru diambil dari ATM.

Berdasarkan keterangan Hakim, Hakim menilai unsur kedua ini telah terpenuhi yaitu:

3. Unsur jika perbuatan dilakukan dua orang atau lebih

Para terdakwa melakukan pengancaman dan kekerasan terhadap kedua saksi korban sebagaimana pertimbangan tersebut di atas dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa I dan temannya yang bernama Ari (DPO) dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri.

   Terdakwa melakukan perampasan pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2014 dan hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 wib di belakang daerah Kiduldalem Kecamatan Klojen Kota Malang, dalam melakukan perampasan terdakwa bersama temannya 1 (satu) orang yaitu Saudara Ari (DPO).

Barang-barang yang dirampas terdakwa dari saudara lezus tri atmaja yaitu:

a) 1 (satu) buah HP Merk Lenovo warna hitam type A3900 IMEI 1: 861392029236691, IMEI 2: 861392029386694
b) 1 (satu) buah tas merk Insprid warna coklat.
c) 1 (satu) buah Camera Merk Nikon warna hitam type coolpix L810.
d) 1 (satu) buah Tupperwear tempat minum.
e) Uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Milik saksi korban saudara Moch Tabani:

a) 1 (satu buah Doos Book HP Merk Lenovo warna hitam type A369i.
b) Uang tunai sebesar Rp.2.556.000,- (dua juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).
c) Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar pukul19.30 wib di rumah terdakwa di Jalan Muharto VIII / 26 RT.02 RW.08 KelurahanJodipan Kecamatan Blimbing Kota Malang;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan berang bukti, Hakim menilai unsur keempat ini telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut diatas semua unsur-unsur dari Pasal 368 ayat (2) KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa penuntut Umum.

Selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan untuk itu Terdakwa haruslah tetap ditahan lalu terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, dan untuk kepentingan baik bagi terdakwa maupun korban maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran atau peringatan agar Terdakwa tidak mengulang lagi perbuatannya, disamping itu haruslah dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berguna sebagai pembelajaran bagi anggota masyarakat sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah pantas dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil.

Sebelum Hakim menjatuhkan pidana bagi terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan:

a) Hal-Hal yang memberatkan: Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
b) Hal-hal yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya; Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

E. Amar Putusan Tindak Pidana Pemerasan dengan Pengancaman

Berdasarkan ketentuan pasal 368 ayat (2) KUHP, serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 08 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan hakim mengadili terdawa dengan:[8]

1. Menyatakan terdakwa ABDUL KHOLIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemerasan secara berlanjut”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Abdul Kholik dengan pidana penjaraselama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 4 (empat) doos HP dikembalikan kepada Moch Nur Tabani dan Lezus Tri Atmaja.

[8] Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 174,Pid.B/2015, Pn.Mlg,12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Malang pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 oleh Eko Wiyono, S.H. M.Hum sebagai Ketua Majelis hakim Rina Indrajanti, S.H. M.H. dan Rightmen Ms Situmorang ,S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Mohan Ayusta, SH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Diah Aribawa, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang dihadapan Terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id